



ISSN 2541-6502
E-ISSN 2776-9844

AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**PENGATURAN PEWARISAN AWIG-AWIG DESA
ADAT DI BALI DALAM PERSPEKTIF
KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER**

I Gusti Ayu Widiadnyani
Fakultas Hukum, Universitas Mahendradata,
Email:widiadnyani@gmail.com

Abstract

Customary law communities are closely related to the customs and personality of the nation so that it can be said that customary law reflects the personality pattern and character of the Indonesian nation, or in the smallest scope customary law reflects each pattern of behavior of its indigenous peoples. In marriage, one aspect of family law has been regulated in law, it turns out that many norms in the marriage law do not implement the principles of equality between men and women as mandated by Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution. This study uses a normative juridical research by using a statutory and conceptual approach. The data sources used are secondary data sources consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The data sources used are secondary data sources consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study indicate that, (1) Aspects of family law are regulated in the awig-awig of Pakraman village in a special chapter (sarga) that regulates life together in the family, entitled Sukertha Tata Pawonga. (2) The shift in the legal norms of patrilineal inheritance occurs with the recognition of the rights and position of girls and widows in certain areas or groups, where the patrilineal inheritance system should only recognize boys as heirs. This shift arises because of changes in socio-cultural values and views, which are caused by the influence of religion, modernization, urbanization, migration, as well as the increasing role of women in building family welfare.

Keywords: Customs, Gender Equality and Justice

Abstrak

Abstr Masyarakat hukum adat sangat erat kaitannya dengan adat istiadat dan kepribadian bangsa sehingga dapat disebut bahwa hukum adat mencerminkan pola kepribadian dan karakter bangsa Indonesia, atau dalam lingkup terkecil hukum adat mencerminkan tiap pola perilaku masyarakat adatnya. Dalam perkawinan salah satu aspek hukum keluarga telah diatur dalam undang-undang, ternyata banyak norma dalam undang-undang perkawinan yang tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan serta konseptual. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Aspek-aspek hukum keluarga diatur dalam awig-awig desa pakraman dalam satu bab (sarga) khusus yang mengatur kehidupan bersama dalam keluarga, yang diberi judul Sukertha Tata Pawonga. (2) Pergeseran norma hukum waris adat patrilineal terjadi dengan diakuinya hak dan kedudukan anak perempuan serta janda dalam beberapa wilayah atau kelompok tertentu, yang mana seharusnya sistem pewarisan patrilineal hanya mengakui anak laki-laki sebagai ahli waris. Pergeseran tersebut timbul karena adanya perubahan nilai dan pandangan sosial budaya, yang diakibatkan karena pengaruh agama, modernisasi, urbanisasi, migrasi, maupun meningkatnya peran perempuan dalam membangun kesejahteraan keluarga.

Kata kunci: Adat Istiadat, Pewarisan, Kesetaraan dan Keadilan Gender

1. Pendahuluan

Manusia yang hidup bermasyarakat membentuk suatu kesepakatan yang menjadi hukum bagi mereka yang hidup di suatu lingkungan tertentu. Hukum tersebut memiliki batasan yurisdiksi hanya di tempat tertentu yang berasal dari masyarakat yang memiliki kebiasaan dan norma-norma yang sama dalam kehidupan sehari-harinya, hal ini lah yang disebut dengan hukum masyarakat, dalam hal ini akan diperdalam menjadi hukum adat. Prinsip kesetaraan yang landasannya diletakkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 semestinya diimplementasikan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui instrument-instrument hukum yang diperlukan.¹

Dalam kehidupan keluarga, prinsip kesetaraan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI mestinya diderifasi ke dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum kekeluargaan. Hukum adat dalam kedudukannya sebagai salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam hal ini juga memiliki pengaruh dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Hukum adat merupakan hukum asli turun temurun dari nenek moyang bangsa Indonesia itu sendiri yang biasanya tidak tertulis, akan tetapi masih

¹ Ali, H. Zainuddin, (2012), *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 17

diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya masyarakat adat hingga saat ini.²

Seperti yang telah diketahui banyak hal yang mempengaruhi nilai-nilai, norma-norma dan stereotype tentang relasi laki-laki dan perempuan. Segala pelabelan yang berkaitan dengan relasi antara perempuan dan laki-laki inilah yang disebut ideologi gender. Dengan kalimat lain, ideologi gender adalah seperangkat ide-ide dan sistem nilai yang melegitimasi persifatan, peran dan status laki-laki dan perempuan. Pembentukan ideologi gender ini didahului pembentukan identitas feminine dan maskulin yang menjadi struktur dan sifat manusia, dimana ciri-ciri dasar dan sifat itu dibentuk sejak masa kanak-kanak awal. Ideologi gender ini dapat terbentuk di berbagai tingkat mulai dari tingkat negara, komunitas, sampai tingkat keluarga dan tersosialisasikan melalui berbagai pranata sosial yang dikendalikan oleh penguasa-penguasa berbagai tingkatan itu.

Perbedaan gender dalam masyarakat sudah mengalami sejarah panjang dimana perbedaan pensifatan status, peran antara laki-laki dan perempuan pada suatu masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai, pandangan-pandangan hidup dari masyarakat itu sendiri.³ Nilai-nilai, pandangan-pandangan suatu masyarakat sering disebut sebagai suatu ideologi, sehingga nilai-nilai dan pandangan-pandangan hidup dari suatu masyarakat yang menyangkut relasi antara laki-laki dan perempuan lazim disebut ideologi gender. Menurut Sudantra, ideologi gender adalah seperangkat ide-ide dan sistem nilai yang melegitimasi pensifatan, peran, dan status laki-laki dan perempuan.

² I Nengah Lestawi, (1999), *Hukum Adat*, Cetakan Pertama, Paramita, Surabaya, h. 39

³ Mujahidah, 2015, *Dinamika Gender dan Peran Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga*, *Jurnal Al-Maiyyah*: Vol. 8. No. 2., Parepare, h. 160

Kesetaraan gender dalam definisi dari USAID menyebutkan bahwa, "*Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, socially valued goods, opportunities, resources and the benefits from development results.* (Kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan).⁴

Sampai saat ini bangsa Indonesia belum memiliki unifikasi hukum keluarga, kecuali di bidang hukum perkawinan. Di bidang hukum perkawinan, bangsa Indonesia sudah memiliki unifikasi hukum perkawinan dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan. Unifikasi di bidang perkawinan ini pun masih memberi peluang berlakunya pluralism hukum, yaitu berlakunya hukum adat di samping berlakunya hukum negara.⁵ Di bidang hukum keluarga lainnya, termasuk di bidang pewarisan, sampai saat ini belum ada unifikasi, melainkan masih berlaku hukum adat dan/atau hukum agamanya masing-masing. Bagi masyarakat Bali-Hindu, berlaku hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang lazim disebut sitem *purusa* (*kapurusa*). Berbagai isu gender dapat diamati dari sistem kekeluargaan *purusa* ini. Menurut Windia dan Sudantra, setidaknya terdapat 3 (tiga) prinsip dasar yang dianut dalam sistem kekeluargaan ini. Prinsip pertama, garis keturunan dalam suatu keluarga ditarik dari garis laki-laki (*purusa*). Kedua, dalam perkawinan istri dilepaskan dari keluarga asalnya selanjutnya masuk dan mengikuti garis kekeluargaan

⁴ Puspitawati Herien, Konsep, Teori dan Analisis Gender, diakses melalui <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf> pada 28 Agustus 2022

⁵ Sudantra IK dan Laksana IGND, (2017), *Pluralisme Hukum Yang Berlaku dalam Perkawinan Umat Hindu di Bali*, dalam Prosiding Seminar Sains dan Teknologi IV 2017, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat-Udayana University Press, h. 160

seuaminya, kecuali dalam bentuk perkawinan nyeburin. Ketiga, anak yang lahir dari perkawinan biasa hanya memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan pihak bapak, sedangkan hubungan dengan keluarga pihak ibu hanya bersifat sosial dan moral saja.

Sistem kekeluargaan dapat menimbulkan konsekuensi pada prinsip-prinsip hukum waris. Pengaruh sistem kekeluargaan terhadap bidang hukum waris tampak jelas dalam penentuan ahli waris. Hanya anak laki-laki dalam satu keluarga yang berstatus sebagai ahli waris. Dianutnya sistem kekeluargaan *purusa* ini menyebabkan di dalam keluarga dan masyarakat Bali terdapat perbedaan-perbedaan dalam relasi gender, dimana dalam hubungan laki-laki dan perempuan, laki-laki dipandang memiliki nilai yang lebih penting daripada perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Berdasarkan sistem kekeluargaan *purusa* ini pula ditentukan bahwa hanya anak laki-laki yang berkedudukan sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan hanya berhak menikmati hasil untuk nafkah saja terhadap harta warisan keluarga.

Walaupun dalam sifatnya yang konservatif, umumnya sebuah ideologi sangat sulit berubah, tetapi dalam kenyataannya tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak terkecuali ideologi gender itu sendiri. Sudantra, dalam tulisannya yang berjudul *Pengaruh Ideologi Gender Terhadap Perkembangan Hak Waris Perempuan Bali*, melihat adanya perubahan ideologi gender dalam masyarakat adat Bali, paling tidak dikalangan elit masyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh-tokoh adat yang hadir dalam Pesamuan Agung MUDP yang melahirkan Keputusan Agung III MUDP Nomor 01/Kep/Psm-3.MDP Bali/X/2010, tertanggal 15 oktober 2010. Sebagaimana diketahui, melalui keputusan tersebut, MUDP antara lain menyatakan bahwa dalam batas-batas tertentu anak perempuan

memiliki hak terhadap harta warisan orang tuanya.⁶ Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut, maka timbul adanya permasalahan antara lain: (1) bagaimanakah pengaturan pewarisan dalam Awig-awig desa adat di Bali dan (2) apakah pengaturan pewarisan awig-awig Desa Adat di Bali sudah mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang di Barat biasa juga disebut Dogmatika Hukum (*rechtsdogmatiek*).⁷ Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum, yang berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical Conceptual Approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami mengenai sumber dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan tiga sumber bahan hukum, yaitu: sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan).

⁶ Sudantra, I Ketut, *Op.Cit*, h. 819

⁷ Sulistyowati Irianto, dan Shidarta, (2011), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h. 142.

⁸ I Made Pasek Diantha, (2019), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h. 111.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, Prenada Media Grup, Jakarta, h. 137.

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.¹⁰

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Pengaturan Pewarisan Dalam Awig-Awig Desa Adat Di Bali

Desa adat telah mampu membuktikan eksistensinya selama berabad-abad sebagai benteng dari eksistensi orang-orang Bali beserta kebudayaannya yang dijiwai oleh Agama Hindu. Kemampuan desa adat tetap eksis dan tegak sampai sekarang tentu saja tidak lepas dari jasa para leluhur orang Bali yang telah meletakkan pondasi bagi bangunan desa adat. Kondisi sistem ganda pemerintahan desa di atas terus berlangsung dan tetap dipertahankan setelah Indonesia merdeka dan Bali menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam tataran lokal, kedudukan awig-awig desa adat semakin kuat setelah Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan peraturan daerah yang mengakui dan mengatur keberadaan desa adat, mulai dari Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, dan sekarang Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

Dewasa ini, dua bentuk desa tersebut memiliki landasan yuridis yang berbeda. Desa dinas diatur oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta produk hukum turunannya. Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa terdiri dari Desa dan Desa Adat yang penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 21.

di daerah setempat.

Menurut Pasal 1 Perda 4/2019, “Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh *Desa Adat* dan/atau *Banjar Adat* yang berlaku bagi *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*”. Dalam Pedoman Penyuratan Awig-awig Desa Adat di Bali yang dikeluarkan oleh MDA Bali, dijelaskan kedudukan awig-awig dan hukum adat Bali dijelaskan, dengan terlebih dahulu menjelaskan pengertian tata hukum nasional.

Desa adat di Bali sekarang ini sudah memiliki awig-awig tersurat, tetapi dengan berlakunya Perda 4/2019, awig-awig yang sudah ada tersebut perlu disesuaikan lagi dengan Perda 4/2019, sebab Perda yang menggantikan Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2003, itu membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pengakuan dan pengaturan desa adat di Bali. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut Pergub 4/2020), penyesuaian awig-awig yang sudah ada dengan Perda 4/2019 mesti sudah dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Pergub 4/2020, tanggal 6 Maret 2020.

Berdasarkan ketentuan itu, semestinya semua awig-awig desa adat sudah selesai menyesuaikan awig-awignya per tanggal 6 Maret 2022, tetapi karena MDA baru menetapkan Pedoman Penyuratan Awig-awig Desa Adat pada saat Pesamuan Agung II, tanggal 27 - 28 Oktober 2021 sehingga otomatis Pergub 4/2020 baru bisa operasional sejak itu, maka mesti ada toleransi waktu yang cukup bagi desa adat untuk menyesuaikan awig-awignya dengan Pergub 4/2020.

Di dalam Perda 4/2019, ditentukan mengenai isi atau materi muatan awig-awig desa adat. Pasal 14 menentukan bahwa awig-awig desa adat mengatur aspek *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* desa

adat. Ketiga aspek tersebut merupakan unsur-unsur pokok dari desa adat yang merupakan perwujudan dari filosofi *Tri Hita Karana*. Secara arti kata, *Tri Hita Karana* terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu: *tri* yang berarti tiga; *hita* berarti kesejahteraan/kebahagiaan; dan *karana* yang berarti sebab atau penyebab. Membuat awig-awig desa adat itu dapat diibaratkan seperti membuat cincin batu permata. Sistematika yang disusun oleh MDA ibarat "*cangkokan ali-ali*" yang bersumber dari Bali *Mawacara*. sedangkan *ali-ali* atau permatanya merupakan bahan yang berasal dari *sima-dresta* yang merupakan kearifan lokal adiluhung yang berlaku di desa adat setempat. MDA hanya menyiapkan sistematkanya (*cangkokan-nya*), supaya sistematkanya mencerminkan kesatuan hukum adat Bali (Bali *Mawacara*), sedangkan *ali-ali* atau permatanya diisi sendiri oleh desa adat sesuai *sima-dresta* setempat (*Desa Mawacara*).

Bangsa Indonesia belum mempunyai hukum keluarga yang bersifat nasional, kecuali pada bidang hukum perkawinan.¹¹ Walaupun dulu pernah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk merumuskan hukum hukum keluarga di Indonesia, tetapi karena kondisi dari sosial dan budaya masyarakat di Indonesia yang bersifat heterogen maka sampai sekarang belum dapat dibentuk hukum Kekeluargaan Nasional. Bagi masyarakat adat Bali terutama etnis Bali yang beragama Hindu, hukum yang berlaku di dalam hukum keluarga mereka adalah hukum adat Bali. Windia dan Sudantra merumuskan Hukum Adat Bali tersebut sebagai "kompleks norma-norma, baik dalam wujudnya yang tertulis maupun tidak tertulis, berisi perintah, kebolehan dan larangan, yang mengatur kehidupan masyarakat Bali yang menyangkut hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan

¹¹ Sudantra, I Ketut dkk, (2016), Aspek-Aspek Hukum Keluarga Dalam Awig-Awig Desa Pakraman, *Jurnal Magister Hukum Udayana*: Vol. 5. No. 1., Denpasar, h. 44

alamnya, dan hubungan manusia dengan Tuhannya".¹²

Hukum keluarga yang berlaku bagi masyarakat adat Bali adalah hukum adat Bali, yang dimana memiliki wujud berupa hukum yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Wujud hukum adat Bali yang tertulis bukan berarti dalam pengertian tertulis layaknya bentuk peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh undang-undang Republik Indonesia, melainkan wujud tertulis ini dapat berupa paswara raja-raja ataupun dalam bentuk *awig-awig* tertulis yang dimana berdasarkan teori sosiologis Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif berbeda dengan hukum yang hidup (*the living law*), hukum positif hanya akan efektif jika ia selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau pola-pola kebudayaan (*Culture Pattern*), pusat perkembangan hukum bukan terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum, tapi justru terletak pada kehidupan masyarakat itu sendiri.

Hukum adat Bali sebagian wujudnya tidak tertulis, maka untuk dapat mengetahui hukum adat yang senyatanya berlaku, idealnya orang harus hidup dan melakukan penelitian di tengah-tengah masyarakat di mana hukum adat itu berlaku. Dengan demikian hukum adat dapat diidentifikasi dari pola-pola kelakuan masyarakat yang *ajeg*. Akan tetapi, apabila cara itu tidak dapat dilakukan, para akademisi dan praktisi hukum dapat mengenali hukum adat dari sumber-sumber tertulis di mana hukum adat telah dicatat atau didokumentasikan.

Salah satu sumber hukum adat Bali yang wujudnya tertulis adalah *awig-awig desa pakraman*. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003, *awig-awig desa pakraman* adalah aturan-aturan yang dibuat oleh desa pakraman yang dipakai sebagai pedoman

¹² Windia, Wayan P dan Sudantra, Ketut, (2006), *Op.Cit*, Denpasar, h. 6

dalam pelaksanaan *tri hita karana*. Peraturan Daerah tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan konsep *tri hita karana*. Konsep *tri hita karana* merupakan sebuah konsep yang mempunyai tiga aspek hubungan yang harus dijaga keseimbangannya yaitu:

- 1) Hubungan antara sesama manusia (*Pawongan*)
- 2) Hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya (*Palemahan*)
- 3) Hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*Parahyangan*).

Hukum waris adat memiliki tiga unsur pokok didalamnya, yaitu:

- (1) Mengenai subjek hukum waris, yaitu siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris
- (2) Mengenai kapan suatu warisan itu dialihkan dan bagaimana cara yang dilakukan dalam pengalihan harta waris tersebut serta bagaimana bagian masing-masing ahli waris

Mengenai obyek hukum waris itu sendiri, yaitu tentang harta apa saja yang dinamakan harta warisan, serta apakah harta-harta tersebut semua dapat diwariskan.¹³ Dilihat dari wujudnya, harta warisan dapat dibedakan menjadi

1. Warisan yang berwujud benda-benda atau berupa tempat tertentu, seperti *karangan ayahan* desa (tanah milik desa), tempat suci, tanah, bangunan, dan lain-lain
2. Warisan yang tidak berwujud benda atau tempat, melainkan berupa kewajiban, seperti *ayah-ayahan* atau kewajiban terhadap lingkungan (baik lingkungan keluarga maupun masyarakat), kewajiban terhadap keyakinan atau agama Hindu, dan lain-lain.¹⁴

¹³ Febriawanti, Dinta dan Mansur, Intan Apriyanti, (2020), *Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang*, *Jurnal Media Iuris Universitas Airlangga*: Vol. 3. No. 2., Surabaya, h. 122-123

¹⁴ Wayan P. Windia, 30 September (2002), *Hak Waris Bali Terikat Kewajiban*, *Majalah Mingguan Sarad*, Denpasar, h. 44

Dalam pengaturan pewarisan dalam awig-awig desa adat di Bali disebut dengan istilah "*warisan*", yang ditetapkan sebagai harta kekayaan dan juga merupakan sebuah tanggungjawab yang ditujukan untuk terwujudnya kesejahteraan lahir batin sebuah keluarga dari nenek moyang kepada keturunannya, serta dibagi jenis-jenis harta warisan yang diatur dalam *awig-awig* desa adat, meliputi Harta pusaka yang menjadi milik bersama (*duwe tengah*), baik yang mempunyai nilai ekonomi seperti sawah, ladang, termasuk *tanah ayahan desa*, maupun yang mempunyai nilai sakral (religio magis) seperti tempat pemujaan keluarga (*sanggah/ merajan* dan pusaka-pusaka), Harta bersama (*pagunakayan*) yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, Harta bawaan (*tadtadan/jiwadana*), dan utang-piutang. Mengenai ahli waris, tidak ditemukan pengaturan mengenai definisi konsep ahli waris dalam *awig-awig* yang diteliti, tetapi dengan penafsiran sistematis dapat dipahami bahwa ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan.

Awig-awig desa adat mengatur bahwa ada tiga ahli waris dalam hukum adat Bali yang meliputi anak kandung laki-laki (*pratisentana lanang*), anak perempuan yang berstatus *purusa* (*pratisentana wadon sentana rajeg*), dan anak angkat (*sentana paperasan*) yang dapat disebut sebagai ahli waris dalam kelompok keutamaan pertama tanpa membedakan posisi ketiganya. Di samping mengatur perihal pihak-pihak yang berstatus sebagai ahli waris, *awig-awig* desa adat juga mengatur kedudukan anak perempuan dan janda (atau duda dalam perkawinan *nyeburin*).

B. Pengaturan Pewarisan Awig-Awig Desa Adat di Bali Dalam Kesetaraan dan Keadilan Gender

Hukum adat tidak dibuat oleh Negara (Pemerintah), melainkan tumbuh dari bawah. Hukum adat lahir, berkembang dan dipraktikkan

oleh masyarakat pendukungnya, sehingga hanya berlaku lokal pada masyarakat tertentu serta didasarkan pada teori *Semi Autonomous Social Field* yang di jelaskan oleh Sally Falkmore bahwa hukum adat ini merupakan mekanisme yang tercipta dari kemampuan masyarakat tersebut sebagai kelompok sosial. Seperti misalnya, hukum adat Bali hanya berlaku bagi masyarakat adat Bali. Walaupun hukum adat tidak dibuat oleh Negara, tetapi negara mengakui keberadaan hukum adat, termasuk awig-awig yang merupakan produk hukum kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.

Hubungan antara agama dengan adat Bali sangat terasa dalam rangkaian acara pengesahan perkawinan yang dilaksanakan oleh umat Hindu di Bali. Dalam *awig-awig* desa adat selalu dicantumkan syarat bahwa setiap perkawinan harus memenuhi ketentuan agama (*nganutin kecaping agama*) serta dalam pengesahannya selalu disertai dengan rangkaian upacara agama (*pabyakala, pasakapan, kapajatiang ring Pura Kahyangan Desa*) serta disaksikan oleh kepala adat (*prajuru*).¹⁵

Rangkaian acara pengesahan perkawinan tersebut menunjukkan bahwa suatu perkawinan yang disaksikan oleh masyarakat, leluhur, serta Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa antara ajaran agama dengan hukum adat pada pelaksanaan perkawinan umat Hindu di Bali tidak dapat dipisahkan, maka Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus ditafsirkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan atau hukum adatnya. Dengan begitu, Pasal 2 ayat (1) adalah landasan yuridis dari berlakunya hukum adat Bali dalam pelaksanaan perkawinan umat Hindu di Bali.

Aspek-aspek dalam pelaksanaan perkawinan umat Hindu di Bali yang belum diatur oleh Undang-Undang Perkawinan sangat banyak

¹⁵ Sudantra, I Ketut, (2017), *Pluralisme Hukum Yang Berlaku Dalam Perkawinan Umat Hindu Di Bali*, Denpasar, Seminar Nasional Sains dan Teknologi IV, h.161

bentuknya dan juga sangat bervariasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya di Bali. Dengan menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang di anut oleh masyarakat Bali terutama beragama Hindu, sistem kekeluargaan ini dapat diperhitungkan individu-individu yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan suatu keluarga besar dari garis keturunan laki-laki (*purusa*), baik dalam hubungan-hubungan di dunia nyata seperti hak dan kewajiban materiil terutama dalam hal ini adalah hak waris maupun dengan hal yang tidak bersifat duniawi seperti hubungannya dengan leluhur di sanggah atau merajan dan sanggah gede atau merajan agung.

Dalam perkawinan berdasarkan sistem kekeluargaan *purusa* bila dikaji berdasarkan gender maka tidak terdapat kesetaraan dan keadilan gender di dalamnya karena seorang istri harus putus hubungan hukum dengan keluarga asalnya dan membangun dan bersatu hubungan hukum dengan keluarga suaminya. Akan tetapi sang istri tidak mendapatkan hak waris sebagaimana yang didapatkan oleh suami sebagai anak kandung dari keluarga tersebut. Anak-anak yang dilahirkan juga hanya memiliki hubungan hukum dengan keluarga dari pihak laki-laki atau suami, oleh karena itu anak yang lahir dari perkawinan ini menjadi penerus keturunan sekaligus menjadi ahli waris dari keluarga pihak laki-laki.

Dalam hukum waris adat Bali berlaku sistem pewarisan mayorat yaitu sistem kewarisan dimana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua, sama dengan pewarisan kolektif namun diwarisi oleh anak tertua. Sistem pewarisan mayorat ini dibagi atas dua bagian, yaitu mayorat laki-laki dimana anak laki-laki tertua (keturunan laki-laki) yang waris tunggal dari si pewaris, dengan catatan anak tersebut harus menghidupi orang tua dan adik-adiknya. Di masyarakat Bali, dalam hal harta (obyek warisan) dapat dibedakan

menjadi dua, yaitu harta pusaka (bernilai magis-religius) dan/atau harta benda (yang bernilai ekonomis). Sedangkan dalam ahli waris (subyek warisan) juga dibedakan menjadi dua, yaitu ahli ahli waris predana dan/atau ahli waris purusa. Kenapa ahli waris predana, bukan perempuan? Karena perempuan tidak selalu predana dan sebaliknya, dan purusa tidak selalu laki-laki dan sebaliknya.¹⁶

Kedudukan dan peran kaum perempuan dalam keluarga masyarakat Bali semakin berkembang di mana mereka turut serta dalam mencari nafkah, mengurus, serta mengambil keputusan bagi keluarga. Di sisi lain, hal itu menyebabkan peran dan tanggung jawab laki-laki tidak sebesar masyarakat adat Bali terdahulu. Terlebih di masyarakat modern saat ini, terdapat penurunan tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum adat yang menyebabkan ada beberapa tanggung jawab adat yang tidak dilaksanakan seperti halnya masyarakat terdahulu. Selain hukum adat, gaya hidup dan kepercayaan masyarakat di Bali juga didasarkan pada ajaran agama Hindu. Kedudukan perempuan, yakni ibu dan anak-anak perempuan, diakui dan dihormati dalam ajaran agama Hindu, sebagaimana tercantum dalam Bab III Sloka 58 dan 59 serta Bab IX. 96 Kitab Suci Manawa Dharmacastra. Perkembangan gaya hidup dan peran perempuan perlu untuk turut disertai dengan perkembangan kaidah hukum termasuk hukum adat, berdasarkan asas yang dianut dalam hukum adat itu sendiri seperti asas kesamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, dan asas keadilan.

Bukti adanya pergeseran norma hukum waris adat dalam masyarakat Bali itu sendiri adalah dengan dikeluarkannya keputusan Majelis Ulama Desa Pakraman Bali dengan Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM 3/MDP.Bali/X/2010

¹⁶ *Ibid*, h. 126

tanggal 15 Oktober 2010. Beberapa poin-poin dari keputusan itu adalah:

- 1) Suami dan isteri memperoleh hak yang sama terhadap harta gunakaryanya (harta bersama yang diperoleh selama perkawinan)
- 2) Anak kandung (perempuan) serta anak angkat (perempuan) yang belum kawin pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta gunakarya orang tuanya, setelah dikurangi sepertiga sebagai *duwe tengah* (harta bersama) untuk dikuasai oleh anak yang melanjutkan swadharma dan tanggung jawab orang tuanya.

Pergeseran norma hukum waris adat patrilineal yang mengarah kepada pengakuan hak dan kedudukan janda maupun anak perempuan juga dinyatakan dan diakui dalam beberapa putusan atas kasus-kasus tertentu, yang kemudian diakui menjadi yurisprudensi. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa pada kenyataannya telah terdapat perubahan pandangan serta kebutuhan dari beberapa pihak yang pada akhirnya membuat hakim memutuskan bahwa perlu adanya perubahan norma atau kaidah hukum waris adat patrilineal terhadap pihak-pihak yang bersangkutan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pada prakteknya telah terjadi pergeseran norma hukum waris adat patrilineal meskipun tidak menyeluruh dan hanya menyangkut beberapa kalangan tertentu.

Bali sebagai salah satu wilayah yang *strict* menempatkan anak laki-laki sebagai utamanya ahli waris dan anak perempuan ideologisnya bukan ahli waris.¹⁷ Melihat hal tersebut tentu terdapat ketidakadilan atau diskriminasi terhadap kedudukan perempuan, hal ini sangat berbeda dengan perumusan kedudukan perempuan dalam mewaris dalam perspektif hukum Hindu yang merupakan jiwa hukum adat menentukan kedudukan perempuan sebagai ahli waris sebagaimana

¹⁷ Sukerti, Ni Nyoman dan Agung Ariani, I.GST. Ayu, (2016), *Pengantar Buku Ajar Gender Dalam Hukum*, Pustaka Ekspresi, Denpasar, h. 24

diatur dalam Buku IX Pasal 118 *Manawa Dharmasastra*. Namun hal tersebut tidak dianut dalam sistem kekeluargaan patrilineal karena adanya ordinat dan subordinat dengan dianutnya sistem kekeluargaan patrilineal yang menyebabkan kedudukan perempuan dalam suatu lingkup keluarga menjadi dinomor duakan.

Hal ini dapat dilihat dengan kedudukannya dalam hukum adat waris di Bali yang sangat susah untuk mendapat suatu kesetaraan. Berbeda halnya dalam tatanan nasional yang gencar menguatkan kedudukan perempuan beserta hak haknya dengan diratifikasinya *Convention on the Elimination of All Form Discrimination Against Women* (CEDAW) menjadi UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1984 tersebut secara normatif pemerintah sudah memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan dari segala bentuk diskriminasi. Lain halnya dengan yang ada dalam masyarakat patrilineal di Bali masih terjadi suatu ketidakadilan atau perlakuan yang tidak sama terhadap anak perempuan dalam pewarisan.

4. Simpulan

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut Pengaturan pewarisan dalam Awig-awig desa adat di Bali adalah ahli waris mempunyai kewajiban-kewajiban seperti adanya suatu (tanggungjawab) tertentu, yang disebut *swadharmaning ahli waris*, yaitu, menerima dan menguasai harta warisan, bertanggung jawab terhadap tempat pemujaan keluarga (*sanggah/mrajan*) dan pura berikut pelaksanaan upacaranya, menggantikan kewajiban-kewajiban dari pewaris

Pengaturan pewarisan awig-awig desa adat di bali dalam

kesetaraan dan keadilan gender yaitu belum mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini dikarenakan terdapat pada awalnya pada *awig-awig* tertulis desa adat di Bali sangat bersifat patriarki, tidak terdapat hal-hal yang menguntungkan perempuan Bali untuk mendapatkan hak yang sama, terlebih menjadi sederajat dengan pihak laki-laki. Memang terdapat dinamika pada pengaturan pewarisan yang dulu dengan sekarang, akan tetapi pengaturan pewarisan yang mengandung unsur kesetaraan dan keadilan gender hanya bertempat pada *awig-awig* desa adat yang tidak tertulis, sedangkan pada *awig-awig* tertulis belum ada dilakukan pembaharuan oleh MDA mengikuti keputusutan dari MUDP.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, H. Zainuddin, (2012), *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- I Nengah Lestawi, (1999), *Hukum Adat*, Cetakan Pertama, Paramita, Surabaya
- Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta, (2011), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- _____,(2014), *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 9, Jakarta, Prenada Media Grup.
- Pasek Diantha, I Made, (2019), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Sukerti, Ni Nyoman dan I.GST. Ayu Agung Ariani, (2016), *Pengantar Buku Ajar Gender Dalam Hukum*, Pustaka Ekspresi, Denpasar

Tesis/Disertasi

Windia, Wayan P., (2017), *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*, Universitas Udayana, Denpasar

JURNAL

Febriawanti, Dinta dan Mansur, Intan Apriyanti, (2020), *Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang*, *Jurnal Media Iuris Universitas Airlangga*: Vol. 3. No. 2., Surabaya

Mujahidah, (2015), *Dinamika Gender dan Peran Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga*, *Jurnal Al-Maiyyah*: Vol. 8. No. 2., Parepare

Sudantra, I Ketut, (2016), *Pengaruh Ideologi Gender Terhadap Perkembangan Hak Waris Perempuan Bali*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*: Vol. 5. No. 4.,

Sudantra IK dan Laksana IGND, (2017), *Pluralisme Hukum Yang Berlaku dalam Perkawinan Umat Hindu di Bali*, dalam *Prosiding Seminar Sains dan Teknologi IV 2017*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat-Udayana University Press

Online/World Wide Web:

Wayan P. Windia, 30 September 2002, *Hak Waris Bali Terikat Kewajiban*, *Majalah Mingguan Sarad*, Denpasar Puspitawati

Puspitawati Herien, *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, diakses melalui <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf> pada 28 Agustus 2022